



PENETAPAN

Nomor 0152/Pdt.G/2019/PA/PA,Pkp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkal Pinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Pangkalpinang, 06 Juli 1991, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kota Pangkalpinang, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Tulung Selapan, 04 April 1990, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kota Pangkalpinang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 06 Maret 2019 telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkal Pinang dengan Nomor 0152/Pdt.G/2019/PA.Pkp, tanggal 11 Maret 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah pada hari Jum'at, tanggal 15 April 2011 di Kantor Urusan Agama(KUA) Bukit Intan, dengan wali nikah M. Ali, dengan seperangkat alat sholat dan mas kawin berupa cincin emas 10 mata pernikahan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Bukit Intan,

Halaman 1 dari 5 putusan Nomor 0152/Pdt.G/2019/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 076/08/IV/2011 tanggal 15 April 2011, sampai sekarang belum pernah bercerai;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Orang Tua Penggugat di daerah Girimaya sampai saat ini.

3. Bahwa selama dalam pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai satu orang anak, yang bernama M. Adi Febrisyah Bin Iga Afriansyah yang berusia 7 Tahun, Saat ini sedang di dalam asuhan Penggugat sebagai Ibu Kandung.

4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama 7 Tahun, akan tetapi setelah itu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dikarenakan Tergugat mempunyai wanita idaman lain dan telah menikahi wanita tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat.

5. Bahwa Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir maupun bathin sejak awal bulan Desember 2018 sampai saat ini

6. Pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Oktober 2018 di karenakan Penggugat mengetahui jika Tergugat telah menikah lagi dengan wanita idaman lain dari tetangga orangtua Tergugat, sehingga Penggugat sudah tidak mau hidup bersama dengan Tergugat dan memilih untuk bercerai dari Tergugat.

7. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk bersabar, dengan harapan Tergugat akan berubah, namun sampai saat ini Tergugat tidak berubah. Oleh karena itu Penggugat merasa kecewa dan sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama dengan Tergugat, dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

Halaman 2 dari 5 putusan Nomor 0152/Pdt.G/2019/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir dipersidangan sedangkan Tergugat tidak hadir, dan tidak mengutus orang laian sebagai wakil/kuasanya yang sah;

Bahwa Tergugat tidak jelas tempat tinggalnya sebagaimana Surat panggilan nomor 0041/Pdt.G/2019/PA.Pkp, tanggal 17 Januari 2019;

Bahwa Penggugat menyatakan mencabut perkara nomor 0041/Pdt.G/2019/PA.Pkp;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah diijinkan berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo) di Pengadilan Agama Pangkalpinang;

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan mencabut gugatannya sebagaimana dalam berita acara sidang tanggal 08 April 2019;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa dengan pencabutan tersebut di atas, maka Pengadilan menerima permohonan pencabutan gugatan Penggugat tanpa persetujuan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 271, 272 Rv;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat melalui DIPA Pengadilan Agama Pangkalpinang tahun 2019;

Halaman 3 dari 5 putusan Nomor 0152/Pdt.G/2019/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor : 0152/Pdt. G /2019/PA.Pkp, dicabut;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 120.000,- (Seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 08 April 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Sya'ban 1440 Hijriah, oleh kami Bustani, S.Ag., MM., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Herman Supriyadi dan Drs. H. Husin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Saifuddin Rusydi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Herman Supriyadi

Bustani, S.Ag., MM., M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Husin, M.H.

Panitera Pengganti,

Saifuddin Rusydi, S.H.

Halaman 4 dari 5 putusan Nomor 0152/Pdt.G/2019/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	0,00
2. Proses	Rp	0,00
3. Panggilan	Rp	120.000,00
4. Redaksi	Rp	0,00
5. Meterai		Rp0,00
Jumlah		Rp 120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 putusan Nomor 0152/Pdt.G/2019/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)